

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada cara pandang yang digunakan oleh Dewan Eropa terhadap aturan hukum, perihal yang terkait pada ujaran kebencian bukan cuman itu saja, akan tetapi terkait juga pada respon sosial dan politik kepada pengertian dari ujaran kebencian (hate speech) yang di mana diartikan sebagai bentuk ekspresi yang menyebarkan, membangkitkan, mempromosikan, atau menjustifikasi kebencian rasial, xenofobia, anti-semitisme, atau bentuk-bentuk kebencian lain.¹

Pengertian yang di sampaikan itu berdasarkan akibat dari hasil tindakan intoleransi, dampak intoleransi yang ditunjukkan dalam etnosentrisme agresif (pengagungan identitas budaya berlebihan), diskriminasi dan sikap bermusuhan terhadap minoritas, migran, dan orang-orang dari garis keturunan imigran. Menurut pendapat seorang ahli hukum yang bernama Alexander Tsesis mengatakan bahwa sebuah ujaran kebencian sebagai sesat informasi yang disebarkan dengan tujuan utama mempersekusi kelompok minoritas yang ditarget.²

Ranah pada hukum mengatakan tentang ujaran kebencian (hate speech) itu adalah sebuah perkataan, perilaku, tulisan, dan juga terkait pada pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu sebuah tindakan kekerasan atau prasangka buruk bukan hanya dari

¹ Irish Chang, *The Rape Of Nanking; Holocaust Yang Terlupakan Dari Sejarah Perang Dunia Kedua*, (Yogyakarta: Narasi, 2009). hlm.200.

² George, Cherian. *Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*. (Jakarta Selatan: Pusad, 2017).hlm.24.

pelaku pernyataan tersebut namun bisa jadi korban dari tindakan tersebut juga. Untuk istilah yang di pakai untuk ujaran kebencian yang ada pada sosial media atau internet disebut *hate site*.³ Negara Republik Indonesia ini juga memiliki wewenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat yang di mana hal tersebut tercantum atau diatur dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 e ayat (3)⁴.

Dalam kriteria kebebasan berpendapat ada salah satu hak dari banyaknya kriteria yang menjadi salah satu hak yang paling mendasar yaitu kebebasan berekspresi dalam bernegara di Indonesia ini. Yang di mana juga hal tersebut di cantumkan dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Pasal 1 ayat 1. Pada era sekarang yang di mana teknologi begitu cepat berkembang dan pesatnya penyebaran informasi. Hal ini juga beriringan dengan munculnya kejahatan baru yang berkembang. Negara sebagai organisasi yang menaungi warga negaranya maka melakukan antipasti atas hal tersebut dengan cara lembaga legislatif telah membuat ketentuan tentang larangan penyebaran ujaran kebencian atau *hoax*.

Peraturan itu tercantum pada konstitusi Negara Indonesia ini yaitu pada Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasni dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (2). Ini menandakan bahwa *hoax* dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap

³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).hlm.87.

⁴ Redaksi Bmedia, *UU 1945 & Perubahannya*, (Jakarta: Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 2016) .hlm.34.

individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang dapat dikenai pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3). Meskipun demikian, UU ITE masih menyisakan permasalahan yang membuat adanya ketidakpastian hukum di dalamnya.⁵ Hal yang potensial sekali mengancam kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Terkhususnya pada potensi serangan atas dasar pencemaran nama baik masih menjadi ancaman. Munculnya ketidakpastian yang mana seharusnya UU tersebut memulihkan rasa keadilan masyarakat. Tetapi UU ITE seperti juga pisau bermata dua.

Meskipun negara sudah mengakomodir aturan hukum tersebut tapi tidak lantas efek jera yang ditimbulkan membuat pelaku ujaran kebencian merasa jera. Terkhususnya yang ada di media sosial yang permasalahannya sangat kompleks sekali. Yang dimana ada dua faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu yang pertama, rendahnya program literasi media digital yang ditujukan pada masyarakat supaya memiliki sebuah kesadaran hukum pada konten apapun yang berpotensi melanggar hukum. Dan faktor kedua yaitu lemahnya, belum stabilnya dan ketidakjelasan pada penegakan hukum.⁶

Terkait pada teori yang menghubungkan pada tindakan ujaran kebencian ini pada teori yang dikemukakan oleh seseorang yang bernama Alieva.⁷ Dia mengatakan bahwasannya kata-kata yang menyatakan perasaan dan isi hati disebut dengan kata seru. Ada kata-kata seru menyatakan perasaan dan ada yang menyatakan arti kausatif, sifat ajakan, suruhan,

⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014) .hlm.125.

⁶ Sahrul Mauludi, *Awas Hoax!*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2018) .hlm.11

⁷ N. F. Alieva, *Bahasa Indonesia Deskripsi dan Teori*, (Yogyakarta : Kanisius, 1991) .hlm.89

atau pernyataan. Dari yang sudah-sudah terjadi, pada kasus yang terkait perihal tindakan ujaran kebencian yang ada di Indonesia ini seringkali tidak diproses hingga tuntas. Sehingga akibat hal tersebut membuat para pelaku ujaran kebencian ini merasa bisa bersembunyi dari hukum, inilah yang di katakan ambiguitas hukum yang mana membuat pelaku ujaran kebencian merasa terlindung karena tidak ada kepastian hukum yang jelas.⁸

Demokrasi dalam bernegara adalah hal yang sangat penting untuk difasilitasi oleh negara untuk rakyatnya yaitu kebebasan berpendapat yang di mana kebebasan berpendapat ini adalah hak dari setiap individu yang di peroleh sejak dilahirkan yang di mana hal tersebut dijamin oleh konstitusi kita. Indonesia sendiri pun menganut sistem demokrasi yang di mana sistem tersebut sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Indonesia menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi yang di mana warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka. Dan hal ini juga menjadi bagian penting dalam kehidupan bernegara sebab memberikan banyak arti salah satu nya tentang kebebasan berpendapat.⁹ Hak itu bersifat fakultatif, ketika berada di tangan warga negara yang mana hak itu mau di gunakan atau tidak terserah individu di dalam masyarakat.

⁸ Harimurti Kridalaksana, *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia, 1994). .hlm.67.

⁹ Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia*. (Jakarta : Ghalia, 1953).hlm.24.

Untuk literatur tentang ujaran kebencian ini pun sangat susah untuk menemukan referensinya yang di mana literatur tentang ujaran kebencian ini masih banyak dalam referensi berbahasa asing.¹⁰ Sebab itulah negara harus memberikan solusi untuk dapat menangani ujaran kebencian ini dengan baik.

Supaya apabila ada kasus diupayakan pencegahan dan penegakan hukumnya secara baik terhadap ujaran kebencian yang tidak melanggar kebebasan berbicara yang merupakan bagian penting dari demokrasi untuk republik ini. Terbukanya ruang untuk berbicara bebas atau tempat yang mewadahi hal tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka di harapkan terwujudnya kehendak warga negara dengan bisa bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tertulis dan sebagainya.

Bagaimana yang sudah di jamin oleh konstitusi kita di negara ini dan hal tersebut harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik dari infrastruktur sampai dengan suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud tujuan dan arah dari proses keterbukaan atau transparansi dalam pembentukan dan penegakan hukum oleh aparat sehingga tidak membuat hal yang disebut dengan disintegrasi sosial.¹¹

Bukan cuman diberi fasilitas untuk menyampaikan pendapat atau berbicara secara bebas tetapi juga dijamin rasa aman dalam kehidupan masyarakatnya ketika menyampaikan pendapat secara bebas. Dari penciptaan manusia diberi sebuah potensi

¹⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, 2015. hlm.29.

¹¹ Theo F. Toemion, *Hancurnya Neokapitalisme dan Neoliberalisme*, (Jakarta: Verbum Publishing, 2009).hlm.182.

untuk bertindak yaitu ada dua potensi yang dimiliki oleh manusia yaitu potensi kebaikan dan kejahatan, hal tersebut sudah diberikan kebebasan oleh Allah untuk menentukan hal tersebut. Yang mana manusia itu sendiri yang akan menerima konsekuensinya dari pilihan manusia itu sendiri, dan konsekuensi itu di dunia dan di akhirat kelak. Bersamaan dengan hal tersebut Allah juga menciptakan akal untuk dapat menentukan dan juga dapat mengidentifikasi kedua potensi dari tindakan manusia itu sendiri.¹²

Bahwa membicarakan kebebasan manusia di dalam Islam itu bisa dilihat pada Al-quran di mana bisa kita temui di dalam al-quran secara eksplisit dan implisit. Apa maksudnya bisa di lihat secara eksplisit yaitu penyampaian sangat jelas bahwa dalam Al-quran menyampaikan risalah tentang kebebasan manusia sedangkan secara implisit Al-quran juga menyampaikan kebebasan manusia dengan secara tidak langsung atau samar.

Bercermin pada zaman Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang dimana pada saat itu Nabi Muhammad, kaum muhajirin dan kaum anshor membuat sebuah perjanjian dalam bentuk tulisan kepada orang-orang Yahudi tentang kebebasan yang mana perjanjian tersebut bernama Piagam Madinah yang mana didalam Piagam Madinah tersebut bisa kita lihat secara eksplisit dan implisit ada nilai-nilai tentang kebebasan.

Berangkat dari pernyataan sebelumnya bahwa kebebasan di dalam Islam itu sangat kompleks atau banyak sekali. Menurut salah satu Syekh yang bernama Syekh Musthafâ al-Ghalayani,¹³ bahwa secara umum atau general kebebasan yang ada di dalam

¹² Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta : Paramadina 1996). hlm.66.

¹³ Umar Ridha Kahalah, *Mu'jam al Muallifin*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah,1993).hlm.881.

Islam itu ruang lingkupnya mencakup kebebasan terhadap individual, kebebasan terhadap sosial, pembahasan ekonomi dan kebebasan dalam berpolitik.

Dan khususnya untuk kebebasan individu itu sendiri juga memiliki kategori yang mencakup kebebasan berpendapat, menulis dan mencetak dan kebebasan berpikir sekaligus menyebarkannya. Sederhananya menurut saya sebagai penulis bahwa kebebasan individu tersebut cukup diwakili oleh kebebasan dalam berpikir dan mengemukakan pendapat. Bahwasanya kebebasan yang lain yaitu kebebasan menulis atau kebebasan menyebarkan pemikiran sudah termasuk di dalam kebebasan berpikir.¹⁴

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penting kiranya dilaksanakan penelitian yang berfokus untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Kebebasan Berpendapat (Freedom Of Speech) Dalam Bernegara (Studi Pada Ujaran Kebencian)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pandangan Hukum Positif Dan Siyasah Syar’iyyah terhadap kebebasan berpendapat pada tindakan ujaran kebencian?
2. Bagaimana aturan Hukum Positif Dan Siyasah Syar’iyyah kepada kebebasan berpendapat pada tindakan ujaran kebencian?

¹⁴ Ali Abdul Wahid Wafi (selanjutnya disebut Wafi), *Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm)*, terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, Dina Utama. hlm.76.

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang saya bahas itu di harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan hukum positif dan siyasah syar'iyah terhadap kebebasan berpendapat tentang ujaran kebencian
2. Aturan hukum positif dan siyasah syar'iyah tentang kebebasan berpendapat terkait pada tindakan ujaran kebencian.

D. Signifikansi Penelitian

Dalam Signifikansi ini termuat manfaat dari penelitian, yang mana manfaat nya itu dibedakan menjadi 2. Antara manfaat dari sisi teoritis dan juga manfaat dari sisi praktis.¹⁵ Untuk pemaparan dari ke dua manfaat tersebut yaitu manfaat dari sisi teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, adalah untuk memberikan wawasan yang luas terhadap peneliti dan membaca dalam menelusuri dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang yang ditekuni yaitu hukum harusnya Program Studi Hukum Tata Negara, Memperbanyak literatur bacaan ke perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, untuk penambahan wawasan atau bahan informasi untuk peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

¹⁵ Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada,2008). hlm.55.

2. Untuk manfaat praktis, bentuk sifat dari manfaat praktis ini adalah sebagai sumbangsi bagi kepentingan luar akademik.¹⁶ Praktisnya untuk harapan pada penelitian ini agar dapat menambahkan referensi atau masukan bagi para komunikator pada bidang hukum.

E. Definisi Operasional

Untuk tidak terjadi kekeliruan dan salah paham dalam memahami judul penelitian maka supaya terhindar dari hal tersebut. Jadi dibuatlah penjelasan judul penelitian sebagai berikut ini dibuatkan definisi atau batasan istilah dari judul penelitian :

1. Pengertian dari hukum positif itu sendiri yaitu hukum yang sedang diterapkan atau berlaku pada suatu waktu tertentu dan di tempat tertentu. Hematnya bahwa hukum positif ini merupakan hukum yang lagi diberlakukan oleh negara kepada warga negaranya supaya kehidupan bermasyarakat dapat diatur sedemikian rupa dan untuk pengertian secara bahasanya yaitu hukum positif itu berasal dari Bahasa Latin yaitu, *ius positium* atau *ius constitutum*¹⁷ untuk pengertian yang pada bagian kedua istilah ini pengertiannya juga sama seperti yang sebelumnya saja. Semua istilah berbeda-beda yang mana tujuannya mirip yaitu dapat mengatur kehidupan bermasyarakat.¹⁸

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009). hlm.9.

¹⁷ Thomas Mackenzie. *Studies In Roman Law: With Comparative Views Of The Laws Of France, England, and Scotland*. (Edinburgh: W. Blackwood and sons : 1862). hlm.56.

¹⁸ James Bernard Murphy, *The Philosophy Of Positive Law: Foundations Of Jurisprudence*, (Yale University Press : 2005). hlm.145.

2. Pengertian untuk Siyasah Syar'iyah dalam negara yang mengaplikasikan hukum-hukum Allah yaitu Siyasah Syar'iyah ini dapat dikatakan sebagai kebijakan syariah.¹⁹ Yang di mana hal tersebut adalah doktrin hukum yang bersumber dari Islam itu sendiri yang di mana diharapkan dapat memberikan wewenang kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan penerapan dalam bermasyarakat atau menentukan. Dan untuk pengertian yang lebih luas lagi di mana dapat dimaknai Siyasah Syar'iyah merupakan kebijakan dari pemerintah baik yang tercantum dalam syari'ah secara eksplisit sampai dengan secara implisit.²⁰
3. DUHAM dan ICCPR tentang hak kebebasan berpendapat yang di mana di dalamnya dituliskan bahwa hak atas kebebasan berpendapat bukan hanya kebebasan dalam menyampaikan sebuah pendapat namun juga hak kebebasan tersebut mencakup ruang lingkup yang lebih luas yaitu kebebasan untuk mencari, menerima informasi dan pemikiran apa saja,²¹
4. Pengertian bernegara ini dapat diartikan bahwa manusia yang mempunyai sebuah kepentingan yang sama dengan yang lain dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa berproses dalam suatu wilayah yang disebut nusantara atau Indonesia ini dan mempunyai cita-cita yang sama dan berlandaskan niat untuk bersatu secara

¹⁹ Rifyal Ka'bah, *Politik dan Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Khairul Bayan, 2005). hlm.49.

²⁰ Taqiyyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'iy Wa Al-Ra'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000). hlm.23.

²¹ Samuel P.Nelson, *Beyond the First Amendment: The Politics of Free Speech and Pluralism*. (The Johns Hopkins University Press : 2005). hlm.134.

emosional dan rasional dengan membangun rasa nasionalisme secara eklektik umat beragama, ras, suku, budaya, bahasa dan sejarah.²²

5. Ujaran Kebencian, yaitu tindakan dalam bentuk ucapan atau tulisan yang dilakukan oleh seseorang di muka umum untuk menyebarkan dan menghasut kebencian pada suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda ras, agama, kepercayaan, jenis kelamin, suku, disabilitas, dan orientasi seksual.²³ Adapun menurut seorang ahli yaitu Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menyampaikan bentuk *hate speech* atau ujaran kebencian seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai latar belakang dan alasan, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.²⁴

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini tentang “Tinjauan Hukum Positif dan Siyasah Syar’iyyah terhadap Kebebasan Berpendapat (Freedom Of Speech) Dalam Bernegara (Studi Pada Ujaran Kebencian)”. Dari telaah peneliti ini dirasa masih belum ada yang membahas tentang kebebasan berpendapat dengan cara mengkomparatifkan hukum positif indonesia dan siyasah syar’iyyah. Agar dapat menghindari kekeliruan atau kesamaan penelitian dengan

²² Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara*, (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008). hlm.54.

²³ M. Halim & dkk, *Menggugat Pasal Pasal Pencemaran Nama Baik* (Jakarta : LBH Pers, 2009). hlm. 91.

²⁴ Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). hlm.12.

yang lain maka untuk itu peneliti memperjelas permasalahan yang di angkat, maka menjadi keharusan adanya kajian pustaka agar bisa membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain, kajian pustaka penulis yaitu:

Penelitian ini di susun oleh Marwandianto; Hilmi Ardani Nasution “Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP (the rights to freedom of opinion and expression in the corridors of article 310 and 311 of KUHP)”. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham Kementerian Hukum dan Ham RI. Jurnal Ham ini meneliti tentang bagaimana hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311 KUHP.²⁵

Penelitian ini di susun oleh Ahmad Faizal Azhar & Eko Soponyono “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial”. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia ini membahas atau meneliti tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial.²⁶

²⁵ Marwandianto; Hilmi Ardani Nasution, *Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 Kuhp (The Rights To Freedom Of Opinion And Expression In The Corridors Of Article 310 And 311 Of Kuhp)*, Kearsipan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020. hlm.11

²⁶ Ahmad Faizal Azhar & Eko Soponyono “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*”, Kearsipan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2020. hlm.3.

Pada penelitian ini nama dari penyusun adalah Trisnowaty Tuahunse “Budaya Demokrasi dan kemerdekaan berpendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan)” Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, dalam bahasan jurnal ini membahas tentang budaya demokrasi dan kemerdekaan berpendapat.²⁷

Dalam penelitian yang di susun oleh Asep Mulyana ini berjudul, “Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Internet”, Pusat Dokumentasi Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM). Pendalaman pembahasan yang memiliki rujukan ini membahas tentang Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Internet.²⁸

Pembahasan jurnal ini di susun oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang bernama Della Lusky Selian & Cairin Melina “Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia” Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jurnal ini membahas tentang bagaimana kebebasan berekspresi di era demokrasi.²⁹

G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian menjadi wadah untuk menyalurkan sebuah kuriositas dalam diri dalam taraf keilmuan. Berdasarkan metode penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan yang digunakan oleh akademisi suatu disiplin ilmu. Sedangkan metodologi merupakan sebuah analisis teoritis terkait suatu metode atau cara dan penelitian

²⁷ Trisnowaty Tuahunse, *Budaya Demokrasi Dan Kemerdekaan Berpendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan)*, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. hlm.8.

²⁸ Asep Mulyana, *Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Internet*, Kearsipan Pusat Dokumentasi Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM). hlm.1.

²⁹ Della lusky selian & Cairin Melina, *Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*, Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2018. hlm.4

adalah penyelidikan yang di buat secara sistematis dan terorganisir agar dapat menyelidiki sebuah masalah yang ingin diketahui jawaban nya.

1). Jenis Penelitian

Menyesuaikan dengan karakteristik pada Ilmu Hukum yang mana bersifat normatif. Maka dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif. Berdasarkan pendapat dari seorang ahli yang bernama Johnny Ibrahim. Beliau berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.³⁰

2). Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan penelitian yang di pakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan teologi normatif (Hukum Islam) dan yuridis normatif (Hukum Positif).³¹ Pengertian dari pendekatan normatif ialah sebuah pendekatan yang dipakai dalam suatu penelitian yang di mana pada masalah-masalah yang dibahas sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang yang sudah ada, khususnya dalam kaidah hukum Islam. pada penelitian ini juga memberikan penekanan terhadap sisi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan yang telah ada.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013).hlm.55.

³¹ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).34.

3). Bahan Hukum

Penulis menggunakan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer yaitu sebagai berikut :

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat dan diambil dengan cara langsung pada objeknya, pada penelitian ini bahwa hukum primer yang digunakan adalah seperti undang-undang, surat edaran dan KUHP,³²

b). Bahan Hukum Sekunder

Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang mana itu adalah data yang didapat melalui pihak lain, sebab tidak langsung diperoleh seorang peneliti dari subjek penelitiannya.³³ Bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primier kitab-kitab, buku, naskah sejarah, sumber bacaan media massa hingga pada sumber bacaan lain-lainnya.

c). Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan keterangan yang berkenaan pada kedua bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan KBBI.

³² Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hlm.29.

³³ *Ibid.*

4). Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

a). Pengolahan Data

Berdasarkan arti dari pengolahan data yaitu sebuah rangkaian proses pengelolaan data yang didapat dan kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan bagaimana tujuan rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi data merupakan pengenalan dan pengorganisiran data terhadap kesesuaian pada judul skripsi yang terdapat keterkaitan yang relevan. Yang di mana data yang di diperoleh adalah data yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.
2. Reduksi data merupakan kegiatan memilah terhadap data yang relevan dengan pembahasan penelitian supaya penulisan skripsi menjadi lebih efektif dan mudah dimengerti oleh para pembaca agar juga menghindari pembahasan yang berbelit-belit dan berputar-putar pada pembahasan suatu masalah.

b). Analisa Data

Dalam penentuan proses analisa data merupakan sebuah proses penelaahan terhadap secara mendalam. Pendapat dari Lexy J. Moloeng, mengatakan bahwa proses analisa dapat di dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.³⁴

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya 2002). hlm.53.

Supaya dapat mendapatkan gambaran yang jelas dalam memberikan dan menyimpulkan data, maka dari itu penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana hal tersebut suatu analisa penelitian yang mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.³⁵ Dan juga teknik penalaran yang dipakai adalah induktif.

Berdasarkan pengertian dari induktif merupakan analisa terhadap data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan³⁶ untuk mendapatkan simpulan dan gambaran yang jelas dan akurat mengenai penelitian.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini adalah :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Untuk bab ini yaitu bab pertama bertujuan untuk menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman dalam babak selanjutnya.

BAB II : Pada landasan teori untuk kebebasan berpendapat dalam bernegara yang mana terdiri dari dua sub bab. Dalam subbab bagian pertama pandangan hukum Positif dan syiyasah syariyah terhadap ujaran kebencian, meliputi deskripsi umum teori-

³⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi peneliti kualitatif*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002). hlm.2.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). hlm.43.

teori dari ahli. Subbab yang ada pada bagian kedua menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan hukum positif dan siyasah syar'iyah tentang kebebasan berpendapat terhadap ujaran kebencian.

BAB III : Pembahasan, yang membuat secara menyeluruh pada pembahasan. dapat menjawab rumusan masalah yang ada yang nanti akan dianalisis yang mana saja memiliki keterkaitan dengan landasan teori.

BAB IV : Analisa “Tinjauan Hukum Positif dan Siyasah Syar'iyah Terhadap Kebebasan Berpendapat (Freedom Of Speech) Dalam Bernegara” Sub bab pertama analisis aturan berbahasa di masyarakat terhadap hak kebebasan berpendapat, sub bab kedua aturan hak kebebasan berpendapat dalam hukum siyasah syar'iyah, subbab terakhir terkait pengujian kejahatan berbahasa dalam kebebasan berpendapat.

BAB V : Penutup yang terdiri dari ; simpulan dan saran. bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran. Dalam bab ini tujuan dari membuat kesimpulan untuk penelitian ini diharapkan agar memberikan masukan pemikiran dari masalah penelitian ini.